

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK NEGERI SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Sambas, perlu disusun statuta Politeknik Negeri Sambas;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Sambas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Sambas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sambas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Sambas, yang selanjutnya disebut Poltesa adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Statuta Poltesa, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Poltesa yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Poltesa.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai dengan program sarjana terapan.
4. Senat adalah Senat Poltesa.
5. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltesa.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Poltesa dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada salah satu program studi di Poltesa.

8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltesa.
9. Direktur adalah Direktur Poltesa.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Poltesa merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Poltesa didirikan pada tanggal 22 Februari 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sambas.
- (3) Poltesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Politeknik Terpikat Sambas yang dikelola oleh Yayasan Terpikat Sambas didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 110/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Politeknik Terpikat Sambas di Sambas Diselenggarakan oleh Yayasan Terpikat Sambas di Sambas, Kalimantan Barat.
- (4) Tanggal 8 Juli ditetapkan sebagai hari lahir (*Dies Natalis*) Poltesa.

Pasal 3

- (1) Poltesa mempunyai lambang berbentuk segi lima berwarna dasar biru yang di dalamnya terdapat lingkaran berwarna putih, roda mesin bergerigi delapan berwarna merah, dua ekor kuda laut berekor panjang berwarna kuning, bintang bersegi tiga belas berwarna kuning dengan angka 9 (sembilan) di tengahnya dan

buku terbuka berwarna putih serta terdapat tulisan POLITEKNIK NEGERI SAMBAS berwarna putih membentuk lingkaran pada bagian atas dan tulisan POLTESA pada bagian bawah berwarna putih.

(2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:

- a. segi lima bermakna dasar negara Pancasila yang mencerminkan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan;
- b. lingkaran bermakna kebulatan tekad untuk mencapai cita-cita Poltesa;
- c. roda mesin bermakna pendidikan kepoliteknikan dan kerja keras yang terus menerus;
- d. dua ekor kuda laut berekor panjang, bintang bersegi tiga belas dengan angka 9 (sembilan) ditengahnya sebagai simbol kebesaran Sambas memiliki makna sebagai berikut:
 1. dua ekor kuda laut berekor panjang bermakna kekuatan kerajaan Sambas diutamakan pada angkatan laut;
 2. bintang bersegi tiga belas bermakna rukun tiga belas dalam ibadah sholat 5 (lima) waktu; dan
 3. angka 9 (sembilan) bermakna bangunan keraton Sambas dibangun oleh sultan yang kesembilan, yaitu Sultan Mulia Ibrahim Tsafiuddin.
- e. buku terbuka bermakna sumber ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

(3) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna (RGB)
segi lima	 biru	3,45,129
lingkaran, buku	 putih	255,255,255

terbuka, tulisan POLITEKNIK NEGERI SAMBAS, dan tulisan POLTESA			
roda mesin		merah	238,28,37
kuda laut dan bintang		kuning	254,242,0

- (4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan lambang Poltesa diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

- (1) Poltesa memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna merah marun dengan kode RGB 146,0,0 yang pada tepinya diberi rumbai berwarna kuning emas dan di tengahnya terdapat lambang Poltesa.
- (2) Bendera Poltesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera Poltesa diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

- (1) Jurusan memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda yang pada tepinya diberi rumbai berwarna kuning emas dan di bagian tengah bendera jurusan terdapat lambang Poltesa dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan nama jurusan dengan huruf kapital berwarna putih.
- (2) Bendera Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. bendera Jurusan Teknik Mesin berwarna hitam dengan kode RGB 0,0,0 sebagai berikut:



- b. bendera Jurusan Agrobisnis berwarna hijau dengan kode RGB 0,128,0 sebagai berikut:



- c. bendera Jurusan Manajemen Informatika berwarna biru dengan kode RGB 0,0,128 sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera jurusan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

- (1) Poltesa memiliki Mars dan Himne.
- (2) Mars Poltesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Mars Politeknik Negeri Sambas

4/4 Tempo : De Marcia

Syair dan Lagu : Sumarna

The musical score is written in 4/4 time with a tempo of De Marcia. It consists of two parts: Keyboard and Keyboard Accompaniment (Kbd.). The lyrics are in Indonesian and describe the goals and aspirations of Politeknik Negeri Sambas. The score is divided into measures, with measure numbers 5, 8, 12, 16, 20, and 26 indicated at the beginning of their respective systems.

Keyboard:
Adil makmur sentosa itu tujuan kita wujudkan wahai generasi muda

Kbd.:
Asahlah bakat Kemampuan Kita guna teknologi

Kbd.:
Tuk Membangun Bangsa Indonesia jayalah Itu Tujuan Kita Bulatkan Te-

Kbd.:
kadmu Untuk Mewujudkan - nya Raihlah Ilmu Teknologi - Nya

Kbd.:
itu Harapan Bagi Kita Semua Pribadi Yang Unggul dan Berwibawa Amanah Rak -

Kbd.:
yat Se - mu - a Jaminan Kemakmuran Bangsa dan Negara Didik

Kbd.:
Dan cerdasakan Generasi Muda bulatkan te -

Kbd.:
kadmu dan berusaha jayalah Poltesa Selamanya

- (3) Himne Poltesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Hymne Politeknik Negeri Sambas

4/4 Tempo : Andante Syair dan Lagu : Sumarna

Keyboard
Su - jud Sy - kur Pa - da Il - hi

Kbd.
5
Rah - mat Se - lah ruh Alam Se mes - ta

Kbd.
9
In - san Ung - gul Ka - mi Dam - ba kan De -

Kbd.
13
mi Ama - nah Ne - ga ra Se - mat kan lah

Kbd.
Hi dayah - mu tuk Ber bak ti pa - da bang - sa ku hindar

Kbd.
21
lah Sga - la ke ra ga an de mi me lang - kah ke dep -

Kbd.
26
pan Bhak - ti su - ci mu kan ka - curah - kan Untuk mewu -

Kbd.
31
jud kan In - do - ne sia Jaya hanya ridhomu ku - ha - rap - kan cip - ta - kan

Kbd.
36
lah ge ne ra si ung - gul song - songlah asa di pun - dak mu

Kbd.
41
Ke mak mu ran se - la lu ber sa - ma

- (4) Ketentuan mengenai penggunaan Mars dan Himne Poltesa diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

- (1) Poltesa memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana profesor, busana senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk jaket berwarna merah marun dengan kode warna RGB 146,0,0 dan di bagian dada kiri terdapat lambang Poltesa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 8

- (1) Poltesa menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program pendidikan diploma, sarjana terapan, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tahun akademik di Poltesa ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan waktu penerimaan Mahasiswa baru.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Setiap semester terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk kuliah teori, praktik, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, kuliah umum, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan di kelas, laboratorium, bengkel, dan studio serta dalam bentuk praktik kerja atau magang industri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Sistem Kredit Semester (SKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara paket.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum Poltesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, tugas akhir, pengamatan, dan/atau bentuk lainnya.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktik kerja/magang industri, dan ujian tugas akhir program studi.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri yang dilakukan secara individu dan/atau kelompok.
- (4) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, laboratorium/bengkel/studio, dan praktik kerja/magang industri.

- (5) Bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kehadiran, keaktifan, dan etika di kelas, laboratorium/bengkel/studio, dan praktik kerja/magang industri.
- (6) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan:
 - a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol);
 - b. huruf A- setara dengan angka 3,67 (tiga koma enam tujuh);
 - c. huruf B+ setara dengan angka 3,33 (tiga koma tiga tiga);
 - d. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. huruf B- setara dengan angka 2,67 (dua koma enam tujuh);
 - f. huruf C+ setara dengan angka 2,33 (dua koma tiga tiga);
 - g. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol);
 - h. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol); dan
 - i. huruf E setara dengan angka 0,00 (nol koma nol nol).
- (7) Hasil belajar Mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (8) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang

dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan tugas akhir studi sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan wisuda bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Poltesa.
- (2) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 16

- (1) Poltesa menyelenggarakan penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa Poltesa:
 - a. memiliki ijazah sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah atau yang sederajat;
 - b. telah lulus seleksi; dan
 - c. melakukan registrasi di Poltesa.
- (3) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (4) Poltesa dapat menerima Mahasiswa pindahan dari politeknik negeri lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Poltesa dapat menerima Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Poltesa.
- (6) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Poltesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 17

- (1) Poltesa melaksanakan kegiatan penelitian yang diarahkan pada penelitian dasar, terapan, dan penelitian pengembangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, pengalaman, daya nalar, memperkaya pembelajaran, dan memberikan solusi permasalahan di industri, dan/atau masyarakat.

- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium/studio/bengkel/lapangan/industri serta tempat lain.
- (4) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan serta dapat melibatkan tenaga fungsional tertentu.
- (5) Kegiatan penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, etika ilmiah, dan hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (7) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional dan bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh kementerian yang berwenang.
- (8) Hasil penelitian yang merupakan hak kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara institusional dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat.

- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika baik secara kelompok maupun perorangan serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (3) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 19

- (1) Poltesa memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Poltesa menjunjung tinggi kode etik yang memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, profesi, disiplin, dan integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen Poltesa di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga Poltesa dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan Poltesa di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut Poltesa untuk seluruh Sivitas Akademika Poltesa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Direktur.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen dan Mahasiswa serta etika akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 20

- (1) Poltesa menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan

secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika Poltesa dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan tanggung jawab pribadi setiap anggota Sivitas Akademika.
- (6) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sivitas Akademika dapat menggunakan sumber daya Poltesa secara bertanggung jawab.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) Poltesa memberikan gelar, ijazah, dan surat keterangan pendamping ijazah kepada Mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Poltesa dapat memberikan sertifikat kompetensi/profesi dan/atau memfasilitasi Mahasiswa untuk memperoleh sertifikat kompetensi/profesi.
- (3) Pemberian gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi/profesi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Poltesa dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau lembaga yang dipandang telah berjasa terhadap pendidikan atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 23

Visi Poltesa, yaitu menjadi institusi Pendidikan Vokasi yang unggul di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2034.

Pasal 24

Misi Poltesa:

- a. mengembangkan Pendidikan Vokasi berkelanjutan melalui peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi serta kerja sama pendidikan;
- b. menciptakan suasana akademik yang kondusif dalam rangka menghasilkan lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional; dan

- c. mengembangkan budaya mutu dan etos kerja berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate*) menuju tercapainya standar internasional.

Pasal 25

Tujuan Poltesa:

- a. tercapainya peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembentukan masyarakat pembelajar;
- b. tercapainya penelitian yang dapat mengembangkan produktivitas, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pencapaian kekayaan intelektual;
- c. tercapainya kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
- d. tercapainya kerja sama pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi menuju pembentukan pusat unggulan (*center of excellence*);
- e. tercapainya peningkatan mutu sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan; dan
- f. tercapainya pengembangan budaya mutu dan etos kerja melalui penerapan manajemen pendidikan berkualitas.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, Poltesa menyusun rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah (rencana strategis), dan rencana operasional.
- (2) Rencana pengembangan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.

- (3) Rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan kegiatan Poltesa untuk periode 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana operasional diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Organisasi Poltesa

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Organ Poltesa terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Senat;
- c. Satuan Pengawasan; dan
- d. Dewan Penyantun.

Paragraf 2
Direktur

Pasal 28

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a menjalankan fungsi pengelolaan Poltesa untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ Poltesa;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun;

- c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
- d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
- e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- f. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil direktur dan pimpinan unit di bawah Direktorat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran Poltesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Poltesa kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan Poltesa dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah

- daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 29

Direktur sebagai organ pengelola Poltesa terdiri atas:

- a. Direktur dan wakil direktur;
- b. bagian;
- c. jurusan;
- d. pusat; dan
- e. unit pelaksana teknis.

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Poltesa mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sambas.
- (2) Poltesa dapat mengusulkan perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 3

Senat

Pasal 31

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
- a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik Sivitas Akademika;
 - b. pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 32

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang wakil Dosen dari setiap jurusan;
 - b. Direktur;
 - c. wakil direktur;
 - d. ketua jurusan; dan
 - e. kepala pusat.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih dari dan oleh Dosen berdasarkan suara terbanyak dan diusulkan kepada Direktur oleh ketua jurusan.
- (4) Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang bukan unsur pimpinan Poltesa.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi, badan pekerja, dan/atau panitia kerja.
- (8) Komisi, badan pekerja, dan/atau panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 4
Satuan Pengawasan

Pasal 33

- (1) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan memiliki tugas dan kewenangan, meliputi:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 34

- (1) Anggota Satuan Pengawasan berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Poltesa.
- (2) Anggota Satuan Pengawasan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian bidang akuntansi/keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, hukum, dan/atau ketatalaksanaan.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawasan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;

- c. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun bagi Dosen dan 54 (lima puluh empat) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
 - d. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Poltesa.
- (4) Satuan Pengawasan terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Satuan Pengawasan diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Dewan Penyantun

Pasal 35

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan organ Poltesa yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan Poltesa.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik; dan
 - c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Poltesa.

- (3) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 9 (sembilan) orang yang berasal dari:
 - a. 4 (empat) orang unsur forum komunikasi pimpinan daerah;
 - b. 1 (satu) orang tokoh masyarakat/pakar pendidikan;
 - c. 2 (dua) orang pengusaha;
 - d. 1 (satu) orang alumni; dan
 - e. 1 (satu) orang purnabakti Poltesa.
- (4) Anggota Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Paragraf 1

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 36

- (1) Dosen di lingkungan Poltesa dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit pelaksana teknis

yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.

- (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalani tugas belajar, izin belajar, atau tugas lainnya lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. penambahan unit baru; dan/atau

- b. perubahan bentuk Poltesa.

Pasal 37

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berstatus pegawai negeri sipil bagi pejabat pengelola keuangan, barang milik negara, dan kepegawaian dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter pemerintah;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
 - e. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/kepala pusat atau sebutan lain di lingkungan Poltesa paling singkat 2 (dua) tahun bagi wakil direktur;
 - f. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar, izin belajar, atau tugas lainnya lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- j. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. bersedia dicalonkan menjadi wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat kepala laboratorium/bengkel/studio, atau kepala unit pelaksana teknis yang dinyatakan secara tertulis;
- l. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor bagi wakil direktur; dan
- m. tidak merangkap jabatan di dalam dan/atau di luar Poltesa.

Pasal 38

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Poltesa dapat diangkat sebagai pimpinan unit pelaksana administrasi atau kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pimpinan unit pelaksana administrasi dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dalam hal terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;

- e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalani tugas belajar, izin belajar, atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan unit baru; dan/atau
 - b. perubahan bentuk Poltesa.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan unit pelaksana administrasi atau kepala unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Untuk diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana;
 - d. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Poltesa.

Pasal 39

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 40

- (1) Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahap sebagai berikut:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Senat membentuk panitia pemilihan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
 - b. panitia pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon Direktur melalui salah satu media atau lebih;
 - c. bakal calon Direktur menyampaikan berkas pendaftaran beserta persyaratan melalui laman Poltesa;
 - d. panitia pemilihan melakukan verifikasi persyaratan bakal calon Direktur;
 - e. dalam hal bakal calon Direktur yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Direktur selama 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - f. panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon Direktur yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat untuk ditetapkan; dan
 - g. Senat menetapkan bakal calon Direktur yang memenuhi syarat paling sedikit 4 (empat) bakal calon Direktur.

- (3) Tahap penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penyaringan calon Direktur dilakukan dalam rapat Senat;
 - b. rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat;
 - c. setiap bakal calon Direktur menyampaikan rencana program kerja dan rencana pengembangan Poltesa di hadapan Senat;
 - d. Senat melakukan penilaian bakal calon Direktur dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat untuk memperoleh 3 (tiga) calon Direktur;
 - e. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - f. dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Direktur yang mendapatkan suara yang sama; dan
 - g. Senat menyampaikan 3 (tiga) orang calon Direktur hasil penyaringan kepada Menteri dilengkapi daftar riwayat hidup dan program kerja masing-masing paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (4) Tahap pemilihan dan tahap pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Wakil direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan wakil direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 42

- (1) Ketua dan sekretaris jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Ketua dan sekretaris jurusan dipilih dari dan oleh Dosen pada jurusan yang bersangkutan di Poltesa.
- (3) Pemilihan ketua dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan ketua dan sekretaris jurusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Ketua dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua dan sekretaris jurusan diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 43

- (1) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan kepala pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 44

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul ketua jurusan.
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 45

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

- (2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 46

- (1) Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. kepala bagian/administrator; dan
 - b. kepala subbagian/pengawas.
- (2) Pimpinan unit pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengangkatan Senat

Pasal 47

- (1) Ketua dan sekretaris Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah Dalam hal dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (4) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dan 2 (dua) nama calon sekretaris Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (5) Pemilihan ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pemilihan ketua dan sekretaris Senat dilakukan dengan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (7) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.

- (8) Ketua dan sekretaris Senat terpilih ditetapkan oleh Direktur.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3

Pengangkatan Satuan Pengawasan

Pasal 48

- (1) Ketua Satuan Pengawasan dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Pemilihan ketua Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Satuan Pengawasan memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Ketua Satuan Pengawasan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Ketua Satuan Pengawasan terpilih menunjuk salah satu anggota sebagai sekretaris Satuan Pengawasan untuk ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4

Pengangkatan Dewan Penyantun

Pasal 49

- (1) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.

- (2) Pemilihan ketua Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Dewan Penyantun.
- (3) Pemilihan ketua Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dilakukan pemilihan ketua Dewan Penyantun melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Dewan Penyantun memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Ketua Dewan Penyantun terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Ketua Dewan Penyantun terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai sekretaris Dewan Penyantun.
- (7) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun ditetapkan oleh Direktur.
- (8) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Paragraf 1

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 50

- (1) Direktur, wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar, izin belajar, atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemberhentian wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan wakil direktur definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur sebelumnya.
- (2) Wakil direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), Direktur menetapkan sekretaris jurusan sebagai ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya.
- (2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan salah satu Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai sekretaris jurusan atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan yang sebelumnya.

- (2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala pusat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan salah satu Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai kepala pusat untuk meneruskan sisa jabatan kepala pusat sebelumnya.
- (2) Kepala pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan salah satu Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai kepala laboratorium/bengkel/studio atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebelumnya.
- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), Direktur menetapkan Dosen/Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai kepala unit pelaksana teknis untuk meneruskan sisa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebelumnya.

- (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 2

Pemberhentian Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun

Pasal 57

- (1) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan, ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. menjalani tugas belajar, izin belajar, atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap; dan/atau
 - c. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.

- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua dan sekretaris Senat yang baru.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Satuan Pengawasan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua Satuan Pengawasan yang baru.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 60

Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Satuan Pengawasan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Ketua Satuan Pengawasan menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawasan sebagai sekretaris Satuan Pengawasan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Satuan Pengawasan sebelumnya.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), dilakukan pemilihan Ketua Dewan Penyantun yang baru.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 62

Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), Ketua Dewan Penyantun menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai sekretaris Dewan Penyantun untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Dewan Penyantun sebelumnya.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 63

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Poltesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Poltesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (4) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Poltesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektifitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (5) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal Poltesa terdiri atas:
 - a. bidang keuangan;
 - b. bidang aset;
 - c. bidang kepegawaian; dan
 - d. bidang hukum dan tatalaksana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Poltesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 64

- (1) Dosen Poltesa terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.

- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Poltesa.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu pada Poltesa.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat oleh Direktur atas usul Ketua Jurusan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Pembinaan jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Tenaga Kependidikan Poltesa terdiri atas:
 - a. tenaga fungsional umum; dan
 - b. fungsional tertentu.
- (2) Tenaga Kependidikan Poltesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 68

- (1) Setiap Mahasiswa Poltesa mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa Poltesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik Poltesa;
 - b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan sarana dan prasarana Poltesa dalam penyelenggaraan kegiatan belajar;

- d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - g. pindah ke perguruan tinggi lain; dan
 - h. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Poltesa.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Poltesa;
 - b. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
 - c. menjunjung tinggi kebudayaan;
 - d. menjaga kewibawaan dan nama baik Poltesa;
 - e. ikut serta memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Poltesa; dan
 - f. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan akademik dan kegiatan lain di lingkungan Poltesa.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 70

Status sebagai Mahasiswa Poltesa dinyatakan berakhir dalam hal:

- a. telah menyelesaikan program pendidikan;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh Direktur;
- d. melewati batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan program pendidikan; atau
- e. terbukti terlibat dalam tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 71

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan peningkatan kerohanian, kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan/atau kewirausahaan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non-struktural.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 72

- (1) Alumni Poltesa merupakan seseorang yang telah lulus program pendidikan yang diselenggarakan oleh Poltesa.
- (2) Alumni Poltesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Poltesa dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Poltesa.
- (3) Organisasi alumni Poltesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nama Korps Alumni Mahasiswa Politeknik Negeri Sambas (KAM POLTESA).

- (4) Struktur organisasi dan tata kerja Korps Alumni Mahasiswa Poltesa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korps Alumni Mahasiswa Poltesa.

BAB IX

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 73

- (1) Sarana dan prasarana dapat diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri yang tidak mengikat.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara.
- (2) Sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana Poltesa diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 74

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Poltesa disusun oleh Direktur berdasarkan rencana kegiatan dari setiap unit dan diusulkan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional anggaran pendapatan dan belanja Poltesa.

- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerapkan prinsip skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas serta akuntabilitas.
- (5) Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 75

- (1) Poltesa menyelenggarakan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swasta, industri, alumni serta pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri yang didasarkan atas kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling percaya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing lulusan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerja sama bidang akademik dan kerja sama bidang non-akademik.
- (4) Penyelenggaraan kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Kerja sama dapat diprakarsai oleh Sivitas Akademika, jurusan, pusat, dan unit organisasi di lingkungan Poltesa.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Direktur.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 77

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal Poltesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mendorong semua pihak/unit di Poltesa untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegal;
 - f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

- (4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Poltesa terdiri atas:
 - a. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan;
 - b. pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;
 - c. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal Poltesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 79

- (1) Poltesa mengupayakan akreditasi dari badan atau lembaga independen yang berwenang untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, tingkat kepercayaan masyarakat, dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma secara berkala.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akreditasi program studi dan/atau akreditasi institusi.
- (3) Pelaksanaan proses akreditasi program studi difasilitasi oleh ketua jurusan dan pelaksanaan akreditasi institusi difasilitasi oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan proses akreditasi dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu.
- (5) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 80

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan di lingkungan Poltesa terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Senat;
 - c. Peraturan Direktur; dan
 - d. Keputusan Direktur.
- (2) Tata cara pembentukan dan penetapan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 81

- (1) Sumber pendanaan Poltesa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, bantuan luar negeri dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. sumbangan pembiayaan pendidikan;
 - b. biaya ujian masuk Poltesa;
 - c. sumbangan peningkatan mutu akademik;
 - d. sumbangan, hibah, atau bantuan dari perorangan, lembaga non-pemerintah atau pihak lain;
 - e. hasil kontrak kerja antara Poltesa dengan pihak lain dalam kerangka kerja sama akademik maupun non-akademik; dan

- f. penerimaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Kekayaan Poltesa meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan kekayaan intelektual yang merupakan milik Pemerintah dan dikelola oleh Poltesa.
- (2) Kekayaan Poltesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Poltesa.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Poltesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan Poltesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

- (1) Perubahan Statuta Poltesa dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ Poltesa.
- (2) Wakil dari seluruh organ Poltesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 4 (empat) orang wakil organ Direktur;
 - b. ketua, sekretaris, dan 3 (tiga) anggota Senat dari wakil Dosen setiap jurusan;
 - c. 2 (dua) orang wakil organ Satuan Pengawasan; dan
 - d. 2 (dua) orang wakil organ Dewan Penyantun.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan Statuta dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (4) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap peserta rapat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyesuaian organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian kegiatan akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001